



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 39 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap, perlu dilakukan Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT;
2. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 13 Oktober 2013;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

PERTAMA : Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya berjumlah **139.799 (seratus tiga puluh sembilan ratus sembilanpuluh sembilan)** orang, yang terdiri dari :

- Laki : 71.973
- Perempuan : 67.826

KEDUA : Rekapitulasi Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya  
pada tanggal 13 Oktober 2013

KETUA,

ttd

**K A S A S I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra







A.3.3-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : DHARMASRAYA  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

KODE WIL	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
13.10.10	1	ASAM JUJUHAN	5	37	4.235	3.203	7.438	
13.10.01	2	KOTO BARU	4	84	9.995	9.752	19.747	
13.10.11	3	KOTO BESAR	7	59	8.922	8.305	17.227	
13.10.07	4	KOTO SALAK	5	46	6.084	5.938	12.022	
13.10.09	5	PADANG LAWEH	4	14	2.152	1.905	4.057	
13.10.02	6	PULAU PUNJUNG	6	92	13.230	12.527	25.757	
13.10.05	7	SEMBILAN KOTO	4	23	2.856	2.662	5.518	
13.10.04	8	SITIUNG	4	66	8.642	8.526	17.168	
13.10.03	9	SUNGAI RUMBAI	4	46	6.447	6.052	12.499	
13.10.06	10	TIMPEH	5	40	5.097	4.870	9.967	
13.10.08	11	TIUMANG	4	35	4.313	4.086	8.399	
		TOTAL	52	542	71.973	67.826	139.799	

Ditetapkan di Pulau Punjung, 13 Oktober 2013

KPU KABUPATEN DHARMASRAYA

Ketua

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Rangga Putra

